



PUTUSAN

Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 20 Mei 201991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saheri, S.H., M.H. dan Yuli Subiyanto, S.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"SAHERI, S.H. & ASSOCIATIES"** yang berkedudukan di Dsn Jambe RT.008 RW.002 Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 September 2023. Nomor: 2863/kuasa/9/2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 28 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 25 September 2023 dengan register perkara Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua : XXXX Kabupaten Sidoarjokemudian pada tahun 2021 pindah ke XXXX Kabupaten Sidoarjo.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - ANAK 1, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 7 November 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXtercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
 - ANAK 2, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 27 Januari 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXtercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak kehamilan anak pertama pada bulan agustus 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki niat dan perilaku yang tidak baik terhadap Penggugat karena Tergugat telah menikah Siri dan memiliki seorang anak sebelum menikah dengan Penggugat.
 - Tergugat melakukan foto bersama dengan seorang wanita lain secara tidak wajar yang dilakukan di tempat Wisata XXXX Malang.
 - Tergugat sering pulang kerja sampai pagi hari dan bahkan tidak pulang dengan alasan kerja akan tetapi kenyataannya Tergugat sering ketempat –tempat hiburan malam.
 - Tergugat kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak dan kurang perhatian terhadap Penggugat.
5. Bahwa sejak bulan September 2022 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan sulit dirukunkan lagi,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak tanggal 14 September 2022 sampai saat ini Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal dan tidak kembali lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 12 bulan.

6. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa sehubungan dengan masa depan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang sangat memerlukan kasih sayang, perhatian serta bimbingan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Hak Asuh 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

ANAK 1, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 7 November 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan ANAK 2, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 27 Januari 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo kepada Penggugat untuk di asuh dengan baik demi perkembangan dan masa depannya.

9. Bahwa untuk kebutuhan biaya hidup dan masa depan pendidikan 2 (dua) anak tersebut, maka Penggugat menuntut biaya Hadlanah untuk 2 (dua) anak tersebut berdasar dalil pada pasal 105 butir (c) Kompilasi Hukum Islam "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan Pasal 149 butir (d) Kompilasi Hukum Islam "*Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" maka Tergugat wajib memberikan nafkah Hadlanah untuk 2 (dua) anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan ada kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.

10. Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di XXXX yang merupakan Satuan Organisasi XXXX, serta atas perceraian ini telah mendapatkan ijin dari Pimpinan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala XXXX Nomor : XXXX tertanggal 15 Agustus 2023.

11. Bahwa berdasarkan Dalil-Dalil Posita/Fundamentum Petendi tersebut diatas, maka Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor : 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Cerai tersebut.

Berdasarkan atas dasar fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.** Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Penggugat.
- 4.** Menetapkan biaya hidup dan masa depan pendidikan (Hadlanah) 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan ada kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Saheri, S.H., M.H. dan Yuli Subiyanto, S.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SAHERI, S.H. & ASSOCIATIES**" yang berkedudukan di Dsn Jambe RT.008 RW.002 Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 September 2023. Nomor: 2863/kuasa/9/2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada XXXXtelah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala XXXX, dengan suratnya Nomor: XXXX., tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan meediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.He., sesuai laporan tanggal 07 Desember 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada XXXX Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya dan Pengadilan Agama Sidoarjo juga telah mengirim surat keatasan Tergugat tertanggal 26 September 2024, namun tidak ada balasan/jawaban dari atasan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 2 Mei 2024 Penggugat menyatakan mencabut posita point 8 dan 9, dan petitum point 3 dan 4 tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXTanggal 18 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : XXXX, tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor : 3515161608130001, tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan dari Dinas

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor: XXXX tanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor : XXXX tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Keputusan Kepala XXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : XXXX tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan dari Kepala XXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat XXXX Kabupaten Sidoarjo kemudian pada tahun 2021 pindah ke XXXX Kabupaten Sidoarjo

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun, dan ANAK 2, umur 6 tahun
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat terpengaruh wanita idaman lain berganti-ganti dan sepengetahuan saksi yang pertanama bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan hingga sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai PNS di XXXX, Penggugat dibagian keuangan dan Tergugat di bagian TU;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1, dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian mereka sering bertengkar;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXXX yang sudah bersuami;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi.
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Saheri, S.H., M.H. dan Yuli Subiyanto, S.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SAHERI, S.H. & ASSOCIATIES**" yang berkedudukan di Dsn Jambe RT.008 RW.002 Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 September 2023. Nomor: 2863/kuasa/9/2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada XXXX Negeri Sidoarjo), telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala XXXX, dengan suratnya Nomor: XXXX., tanggal 15 Agustus 2023; dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada XXXX Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasannya Tergugat telah mengirim surat kepada atasan Tergugat tertanggal 19 Maret 2024 dan Pengadilan Agama Sidoarjo juga telah mengirim surat keatasan Tergugat tertanggal 26 September 2024, namun tidak ada balasan/jawaban dari atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tenteram bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak kehamilan anak pertama pada Agustus 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat memiliki niat dan perilaku yang tidak baik terhadap Penggugat karena Tergugat telah menikah Siri dan memiliki seorang anak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat melakukan foto bersama dengan seorang wanita lain secara tidak wajar yang dilakukan di tempat Wisata XXXX Malang, Tergugat sering pulang kerja sampai pagi hari dan bahkan tidak pulang dengan alasan kerja akan tetapi kenyataannya Tergugat sering ketempat “tempat hiburan malam dan Tergugat kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak dan kurang perhatian terhadap Penggugat., akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 12 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P-6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, sebagai kepala Keluarga dan Pengugat sebagai istri dengan 2 anak, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Penggugat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Keputusan Kepala XXXXtentang Pemberian Izin Perceraian an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemberian Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 7 November 2014 dan ANAK 2, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama XXXX;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka dianggap telah selesai; dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs.H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	270.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>550.000,00</u>

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.3389/Pdt.G/2023/PA.Sda